

ETIKA JURNALISTIK DAN IMPLIKASI PIDANA DALAM PEMBERITAAN TOKOH PUBLIK

Aisha Alifa Irawan, Tasya Amanda Putri, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Aishaalifa.irawan19@gmail.com, Tasyaamandaputri523@gmail.com,
aputriyana@unib.ac.id dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas etika jurnalistik dan implikasi pidana dalam pemberitaan tokoh publik di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kerja media massa, sehingga menimbulkan tantangan baru terkait kebebasan pers, tanggung jawab etis, dan potensi konsekuensi hukum pidana. Fokus utama penelitian adalah bagaimana prinsip etika jurnalistik seperti kebenaran, akurasi, keseimbangan, hak jawab, penghormatan privasi, independensi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam pemberitaan tokoh publik. Studi ini juga mengkaji berbagai bentuk pelanggaran etika seperti penyebaran informasi tidak terverifikasi (hoaks), pelanggaran privasi, penggunaan bahasa yang memfitnah, serta konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak hukum pidana berupa pencemaran nama baik di bawah KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara etika jurnalistik dan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi media dan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalistik yang profesional, etis, dan bertanggung jawab terhadap tokoh publik.

Kata Kunci : *Etika, Jurnalistik, Pers, Pidana, Publik, UU ITE, KUHP, Indonesia*

PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Berbagai studi menunjukkan bahwa undang-undang yang awalnya dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik dan pornografi tersebut telah disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara di ruang digital. Penyertaan pasal-pasal yang bermasalah dengan semangat otoriter telah menyebabkan terhambatnya ekspresi di media sosial dan membuat

korban trauma. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku sipil secara daring, undang-undang tersebut telah dikritik karena menghambat kebebasan berekspresi dan digunakan oleh aparaturnegara untuk membungkam para pengkritik. Ketidakjelasan dalam Pasal 27 UU ITE menimbulkan ancaman khusus terhadap kebebasan berpendapat. Para peneliti berpendapat bahwa pengaturan jurnalisme digital harus mempertimbangkan karakteristik unik media digital dan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial.¹

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang sering dikenal di masyarakat sebagai UU ITE yang saat ini telah meningkatkan pengaturan yang melindungi penggunaan informasi dan transaksi elektronik secara benar. Tetapi, pelaksanaan UU ITE ini menimbulkan kontroversi dengan berbagai pihak, terkhususnya pihak wartawan. Sebelum adanya UU ITE, ada pasal yang sering menjerat wartawan saat melakukan kerja, yaitu adanya pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 menjelaskan tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun, semenjak adanya UU ITE ini kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia patut dipertanyakan karena undang-undang tersebut menimbulkan ketegangan.

UU ITE mengatur dan melindungi penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tetapi menimbulkan ancaman hukum yang sangat berpengaruh terhadap kebebasan wartawan. Pemberitaan yang kritis, keterbukaan informasi untuk masyarakat, dan penegakan akuntabilitas publik terhambat karena ketidakjelasan ketentuan di dalam UU ITE. Adanya ketegangan antara UU ITE dengan wartawan menciptakan tantangan di dunia jurnalistik yang bisa meluas kepada kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia sejak 2008 ketika mulai diberlakukan. Salah satu dampak yang sangat berpengaruh dari UU ITE adalah adanya batasan dalam melaporkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pasal-pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 dan Pasal 28 malahan digunakan untuk menjerat wartawan dan individu-individu yang berani menyuarakan pendapat yang berisi kritikan terhadap pemerintah atau institusi-institusi lainnya.

UU ITE berdampak juga kepada wartawan yang sering kali menghadapi tantangan dalam melakukan wawancara dengan tokoh penting karena takut akan menimbulkan ancaman hukuman dari pernyataan yang mereka buat selama wawancara. Banyak juga orang atau lembaga menolak untuk melakukan wawancara atau membatasi wawancara karena dikhawatirkan akan dituduh melanggar UU ITE. Wartawan juga mengalami tantangan karena harus menyesuaikan tugas

¹ Devi tri indriarsi, jurnal tentang “kebebasan berekspresi dalam tekanan regulasi: studi terhadap undang - undang informasi dan elektronik (UU ITE)” universitas islam indonesia, prabawa, H. 2021, 17 februari 2021

jurnalistik dengan ketentuan peraturan yang ambigu dalam UU ITE. Meskipun itu, ternyata ada upaya untuk merevisi UU ITE yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers, dan demokrasi. Tetapi, proses tersebut masih terhalang oleh berbagai kendala politik dan kepentingan. Apalagi pada penegakan hukum yang kurang konsisten dan menginterpretasikan hal-hal yang ambigu juga menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan kembali penerapan UU ITE dengan memastikan bahwa kebebasan pers dan demokrasi tetap terjaga, serta perlindungan terhadap wartawan dan individu yang menyuarakan pendapat harus menjadi prioritas, agar mereka tidak perlu takut dalam beropini dan masyarakat dapat lebih leluasa mengakses informasi yang akurat dan beragam serta bisa menyuarakan pendapatnya yang berguna untuk membangun demokrasi yang sehat. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritik pemerintah supaya UU ITE tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam suara rakyat.²

Permasalahan etika jurnalistik dalam pemberitaan tokoh publik menjadi semakin kompleks ketika bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana, terutama terkait pasal-pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan denda mencapai Rp750 juta, yang menunjukkan serius dan signifikannya konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh praktisi jurnalistik.

Media kerap kali melanggar kode etik jurnalistik dalam penulisan berita seperti mengungkap identitas korban secara jelas seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, akun media sosial, hingga menampilkan foto dari korban. Sama saja media membuka akses informasi korban. Selanjutnya, mengenai identitas korban kekerasan seksual ini berita perkosaan dan pelecehan seksual memang telah diakui sebagai komoditas yang menjanjikan ditengah kompetitifnya persaingan media. Hal ini menjadikan antar satu media dengan yang lain

² Fakhira salimah visandri, artikel “dampak UU ITE terhadap kebebasan pers dan demokrasi” 21 april 2024

berlomba-lomba untuk memberikan keterangan yang rinci bagi kasus tersebut. Namun, yang menjadi keprihatinan ketika keterangan rinci tersebut mengacu kepada identitas korban.³

Perkembangan terbaru dalam lanskap hukum Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membatalkan pasal berita bohong dan pencemaran nama baik dalam peraturan pidana, terutama setelah pasal tersebut sering digunakan oleh pejabat publik sebagai cara baru merepresi warga di era digital. Keputusan ini memberikan implikasi yang luas terhadap praktik jurnalistik, khususnya dalam konteks pemberitaan yang melibatkan tokoh-tokoh publik yang sebelumnya sering menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai instrumen untuk membatasi kritik publik.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah dengan munculnya fenomena "trial by media" di era digital, di mana media massa, khususnya media online, seringkali menjadi arena persidangan publik terhadap tokoh-tokoh tertentu sebelum proses hukum formal berlangsung. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batasan etis jurnalis dalam melaporkan peristiwa hukum yang melibatkan tokoh publik, sekaligus potensi implikasi pidana yang dapat timbul dari pemberitaan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan tentang tokoh publik?
2. Apa saja bentuk pelanggaran etika jurnalistik yang sering terjadi dalam pemberitaan tokoh publik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis data sekunder, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji aspek etika jurnalistik serta konsekuensi pidana terkait pemberitaan tokoh masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yang dipilih bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip etika jurnalistik, regulasi hukum yang relevan, serta dampak pidana yang mungkin muncul dalam kegiatan pemberitaan yang melibatkan tokoh publik.

³ Afridah, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampung Hijau", Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomor 1, (Mei 2014), hlm 2-3.

PEMBAHASAN

A. Penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan tentang tokoh publik

1. Kebenaran dan Akurasi

Prinsip kebenaran dan akurasi merupakan landasan pokok dalam profesi jurnalistik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap wartawan. Kewajiban menyajikan informasi yang benar dan akurat tidak hanya berarti mencantumkan fakta apa adanya, tetapi juga memastikan bahwa setiap data dan pernyataan yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang teliti dan mendalam. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan kebenaran informasi melalui konfirmasi langsung dengan narasumber yang kredibel dan pemanfaatan data pendukung yang valid serta relevan. Dalam era digital dan media sosial saat ini, kemampuan wartawan untuk melakukan cross-check terhadap berbagai sumber dan penggunaan teknologi faktual checking menjadi semakin krusial guna menjaga kredibilitas berita yang disajikan. Kesalahan penyampaian informasi, entah karena kurangnya verifikasi atau kelalaian editorial, dapat merusak reputasi media sekaligus menimbulkan disinformasi yang berbahaya bagi publik. Oleh karena itu, sikap profesionalisme wartawan dalam mempertanggungjawabkan isi berita menjadi salah satu syarat mutlak dalam menjalankan fungsi sosial media sebagai pilar demokrasi dan pengontrol kekuasaan.⁴

2. Keseimbangan dan Hak Jawab dalam Etika Jurnalistik

Pemberitaan yang berimbang merupakan salah satu pilar utama etika jurnalistik yang diwajibkan untuk dijalankan oleh setiap wartawan. Prinsip keseimbangan ini menuntut agar informasi yang disampaikan tidak hanya berasal dari satu sisi saja, melainkan harus mencakup berbagai sudut pandang agar penyampaian berita bisa menggambarkan situasi secara objektif dan adil. Dalam konteks pemberitaan mengenai tokoh publik, keseimbangan ini mengandung kewajiban untuk memberikan kesempatan bagi tokoh publik tersebut menyampaikan klarifikasi maupun sanggahan. Hak jawab ini merupakan bentuk penegakan keadilan (fairness) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas nama baik dan reputasi.⁵

⁴ <https://journal1.moestopo.ac.id>

⁵ Alan D.Abey, "Keseimbangan dan Keadilan Jurnalistik." <https://ethics.journalists.org/topics/balance-and-fairness/>

Di era digital saat ini, penerapan prinsip ini mendapatkan tantangan tersendiri, seperti kecepatan arus informasi dan tekanan persaingan media. Namun, kewajiban menjaga keseimbangan dengan memberikan hak jawab tetap menjadi keharusan mutlak bagi wartawan profesional agar tidak terjadi distorsi informasi dan menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat maupun tokoh publik yang diberitakan. Pengabaian prinsip keseimbangan dan hak jawab dapat berujung pada pelanggaran kode etik bahkan sengketa hukum yang melekat pada hukum pidana pers di Indonesia.⁶

3. Penghormatan Privasi

Penghormatan terhadap privasi merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga dalam praktik jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan tentang tokoh publik. Meski tokoh publik memiliki tingkat keterbukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum karena posisinya yang berperan strategis, wartawan tetap diwajibkan menjaga batasan privasi dan tidak mengungkapkan aspek-aspek pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang menyatakan bahwa wartawan harus menghormati hak narasumber terkait kehidupan pribadinya, kecuali apabila informasi tersebut memiliki relevansi yang signifikan untuk kepentingan publik. Penelitian oleh Kantar Public menunjukkan bahwa media yang menghormati privasi individu dan menjaga kehormatan dalam peliputan berita cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Penghormatan terhadap privasi membantu membangun hubungan yang lebih baik antara media dan publik.⁷

4. Independensi dan Netralitas

Jurnalistik, terdapat prinsip independensi dan netralitas yang harus ditegakkan. Independen dalam arti merdeka melaksanakan ideologi jurnalisme, sedangkan netral artinya berimbang, akurat, tak memihak kecuali demi kepentingan publik. Independensi media berarti bahwa dalam memproduksi isi media tidak ada tekanan dari pihak lain. Independensi didefinisikan sebagai kemerdekaan yang dimiliki oleh ruang redaksi dalam memproduksi berita. Selanjutnya, bila independensi lebih berkaitan dengan proses

⁶ Ilkom, "Etika dalam Jurnalisme: Tantangan dan Peluang di Era Digital." 22 Oktober, 2024, <https://ilkom.fisip.unisri.ac.id/etika-dalam-jurnalisme-tantangan-dan-peluang-di-era-digital/>

⁷ Ester Esari S, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Membangun Kepercayaan Publik." 3 April 2024 Hal. 281-285, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>

produksi berita, maka netralitas lebih berkaitan dengan apa yang muncul di dalam berita. Netralitas menunjukkan bahwa media tidak berpihak dalam menyampaikan berita.⁸

5. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online sangatlah penting. Jurnalis harus bertanggung jawab atas segala dampak informasi dan berita yang disampaikan kepada publik. Jurnalis yang diatur oleh regulasi dan Kode Etik Jurnalistik harus menggunakan platform digital seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube untuk meningkatkan readership atau viewership dari produk mereka. Namun, pedoman perilaku jurnalistik khusus ranah digital yang ada tidak cukup antisipatif dan kalah cepat dengan munculnya kasus-kasus pelanggaran jurnalis pada platform digital ini. Pedoman perilaku untuk wartawan di ranah digital yang sudah ada, namun minim jumlahnya. Contohnya, Pedoman Pemberitaan Media Siber dari Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Jurnalis AJI Jakarta mengatur jurnalis yang aktif di media sosial.

Untuk media konvensional yang memiliki online media atau berpindah sepenuhnya menjadi online media, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers tetap berlaku. Kode Etik Jurnalistik bisa dipakai sebagai panduan bagi wartawan dalam menjelajahi dunia maya. Khusus untuk industri penyiaran, ada Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi secara umum semua konten penyiaran, jurnalistik dan non jurnalistik. Namun demikian, KPI sendiri belum memiliki dasar hukum untuk mengatur over the top atau penyiaran yang diunggah atau bersiaran langsung pada platform digital.⁹

B. Bentuk pelanggaran etika jurnalistik yang sering terjadi dalam pemberitaan tokoh publik.

1. Berita Tidak Berimbang dan Tidak Memberikan Hak Jawab

Berita yang tidak berimbang terjadi ketika informasi yang disampaikan hanya memuat sudut pandang satu pihak secara dominan tanpa memberikan ruang proporsional

⁸ Suwadi, "kode etik jurnalistik dan independensi produksi program televisi investigasi." *Avant Garde* Volume 7 No 1, Juni 2019

⁹ Hijriani, Muhammad Nadzirin Anshari Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 301-314

kepada pihak lain yang juga terkait. Keadaan ini mencederai prinsip keadilan dalam pemberitaan karena tidak memberikan gambaran yang lengkap dan adil tentang suatu peristiwa atau masalah. Selain itu, tidak memberikan hak jawab kepada pihak yang diberitakan memperparah ketidakseimbangan tersebut dan berpotensi menimbulkan bias yang merugikan kepercayaan publik terhadap media.

Ketidakberimbangan dan pengabaian hak jawab berimplikasi serius dalam ranah hukum pers dan etika jurnalistik. Berita yang menyudutkan atau memojokkan pihak tertentu tanpa memberikan kesempatan klarifikasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik yang diatur oleh Dewan Pers Indonesia serta dapat berujung pada gugatan hukum terkait pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang mengamanatkan wartawan untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, serta selalu menguji informasi dan memberitakan secara berimbang tanpa mencampur fakta dengan opini yang menghakimi. Prinsip praduga tak bersalah juga menjadi landasan bahwa seseorang tidak boleh dihakimi melalui pemberitaan sebelum ada putusan hukum yang tetap.¹⁰

2. Penyebaran Informasi Tidak Terverifikasi (Hoaks) dalam Pemberitaan dan Implikasinya.

Penyebaran informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media online. Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediasi dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang tersebar di media online, dikarenakan semua orang yang dapat akses untuk melakukan transaksi data media online dapat melakukan penyebaran informasi. Banyaknya informasi yang bersifat anonymous membuat penyebaran hoax pada media online begitu cepat tersebar. Hoax dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti sebuah fakta, karena pengertian informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta. Menurut survey mastel (2019) dari 1.116 responden yang menerima

¹⁰ Erwan Effendi , Heny Anggreni Butar-Butar , Yuda Kurniawan , Rizky Octaviani Aulia Hutabarat , M Nur Badawani Siregar, "Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan." Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

hoax lebih dari satu kali perhari sebanyak 14,7%, lalu 34,6% menerima hoax setiap hari, dan 23,5% menerima hoax seminggu sekali, lalu sebanyak 18,2% menerima hoax sebulan sekali.

Hoax ini tidak hanya tersebar melalui media online, namun juga media arus utama juga terkontaminasi dan kadang juga menerbitkan berita hoax. Persentase media yang menyebar hoax seperti radio (1,20%), media cetak (5%), dan televisi (8,70%). Media penyebaran hoax pada saat ini beragam, diantaranya aplikasi chat seperti whatsapp, line, telegram sebanyak 62,80%, situs web sebanyak 34,90%, dan media sosial sebanyak 92,40% (instagram, facebook, twitter). Data dari laman web kominformasi.go.id mengatakan ada 800.000 situs penyebar hoax dan hate speech di Indonesia. Hoax merupakan efek samping dari era keterbukaan, yang memiliki peluang untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan karena dapat membuat masyarakat bingung akan sebuah kebenaran informasi.¹¹

3. Pelanggaran privasi

Perlindungan hak atas privasi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak atas data pribadi. Dalam hubungan antara privasi dan perlindungan terhadap data pribadi dinyatakan oleh Allan Westin. Allan Westin menjelaskan bahwa hak atas privasi adalah hak individu, kelompok dan lembaga dalam menentukan apakah informasi mengenai pihak yang terkait akan diinformasikan atau tidak kepada pihak lain. Pengertian yang diuraikan oleh Allan Westin dikenal sebagai *information privacy* karena terkait dengan informasi pribadi. Dalam Pasal 28 G UUD NRI Tahun 1945, perlindungan terhadap data pribadi adalah salah jenis perlindungan hak atas privasi yang diatur langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang terdiri dari penghormatan terhadap nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia), nilai-nilai persamaaan dan penghargaan terkait hak individual, sehingga dibuat dasar hukum agar lebih memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan privasi serta memastikan terwujudnya iklim dunia bisnis yang kondusif.¹²

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi Adalah

¹¹ Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, Dr. Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial," Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis, Vol. 3 No.1 31 Januari 2021.

¹² Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hlm. 95

data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi Adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai the right against the word. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹³

4. Bahasa yang Menjatuhkan dan Memfitnah

Penggunaan bahasa yang menjatuhkan, merendahkan, atau memfitnah dalam pemberitaan merupakan pelanggaran serius terhadap etika jurnalistik dan hukum pidana pers. Bahasa yang bersifat provokatif dan bernada menyerang dapat merusak reputasi seseorang, khususnya tokoh publik, serta menimbulkan kerugian psikologis dan sosial yang signifikan. Dalam hukum pidana Indonesia, perilaku tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pencemaran nama baik dan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.¹⁴

5. Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Profesi

Konflik kepentingan dalam bidang jurnalistik merujuk pada situasi dimana terdapat benturan antara kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan kewajiban

¹³ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2021 hlm. 4

¹⁴ Adam Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Pers, Surabaya, 2009, hal 89.

profesional wartawan untuk menyampaikan berita secara independen dan objektif. Praktik-praktik tidak profesional yang mencakup penerimaan suap, keterlibatan dalam politik praktis, atau pengaruh lain yang mengganggu independensi redaksi dapat merusak kualitas dan integritas pemberitaan. Hal ini tidak hanya mengancam kredibilitas media dan wartawan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

PENUTUP

Etika jurnalistik bukan sekadar pedoman moral, melainkan instrumen krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu, khususnya dalam pemberitaan tokoh publik. Di tengah tuntutan transparansi dan kecepatan informasi, jurnalis dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan kehati-hatian. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, konsekuensi pidana dapat menjadi ancaman nyata, baik bagi individu maupun institusi media.

Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan etika jurnalistik yang kuat merupakan langkah preventif terhadap potensi pelanggaran hukum. Sinergi antara lembaga pers, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem media yang bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, kebebasan pers dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan dan hak asasi manusia.

Etika jurnalistik merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi kewartawanan, terutama dalam pemberitaan yang melibatkan tokoh publik. Penerapan prinsip etika secara konsisten memungkinkan media massa berperan sebagai pilar demokrasi yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu. Di sisi lain, regulasi hukum yang mengatur aspek pidana dalam pemberitaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas media secara hukum. Penegakan etika dan regulasi yang seimbang akan menciptakan ekosistem media yang sehat, profesional, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan beradab. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam penguatan pendidikan jurnalistik serta pembaruan regulasi hukum sangat diperlukan agar praktik jurnalistik di Indonesia semakin matang, bertanggung jawab, dan bermartabat.

¹⁵ Darajat Wibawa, Wartawan dan Netralitas Media, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4 Nomor 2 (2020) 185-206

KESIMPULAN

1. Penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan tokoh publik menuntut wartawan untuk menjunjung tinggi prinsip kebenaran, akurasi, keseimbangan, dan hak jawab. Selain itu, penghormatan terhadap privasi, independensi, netralitas, serta tanggung jawab sosial di era digital menjadi kunci menjaga integritas media dan kepercayaan publik. Kode Etik Jurnalistik tetap relevan sebagai pedoman utama, meski tantangan digital terus berkembang.
2. Pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan tokoh publik meliputi berita tidak berimbang, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, penggunaan bahasa yang memfitnah, serta konflik kepentingan. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak integritas media, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang serius. Etika jurnalistik harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas informasi.